

Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Enrekang

Hasna ¹, Rosnaini Daga ^{2*}, Sujatmiko ²

¹ Pemerintah Kabupaten Enrekang

² Institut Bisnis dan Keuangan Nitro

*Correspondent Email: rosnaini.daga79@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang serta Faktor-Faktor Apakah yang menjadi penghambat dalam pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan di Dispenda Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan mengambil data primer dengan mewawancarai segenap unsur pimpinan yang ada pada kantor Bapenda Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yaitu Kurangnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak, Sumber daya manusia para pegawai, SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak, Kurang optimal dalam tindakan penagihan pajak, Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dalam mengelola pajak bumi dan bangunan di Dispenda Kabupaten Enrekang dilihat dari pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan masih sering terjadi masalah yang menyebabkan pendapatan daerah menjadi lambat. Proses pengelolaan di Dispenda Kabupaten Enrekang sering terjadi permasalahan dibidang pelaksanaan yang meliputi pendaftaran, pendataan, pembayaran dan penagihan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu masyarakat masih kurang menyadari tentang perpajakan dan seakan tidak peduli untuk membayar pajak. Serta SPPT kadang tidak sampai kemasyarakat diakibatkan lokasi tempat tinggal wajib pajak susah dijangkau. Serta masih kurangnya tindakan penagihan yang dilakukan pihak Dispenda Kabupaten Enrekang sehingga petugas penagihan masih sering melakukan tindak kecurangan dalam pemungutan wajib pajak.

Kata kunci: Efektivitas, Enrekang, PBB

Abstract

This study aims to determine the Effectiveness of Rural-Urban Land and Building Tax Management (PBB-P2) at the Regional Revenue Service of Enrekang Regency and what factors are the obstacles in the management of Rural-Urban Land and Building Tax in the Enrekang Regency Dispenda. This study uses a qualitative descriptive method by taking primary data by interviewing all elements of the leadership in the Bapenda Office of Enrekang Regency. The results of this study found that the inhibiting factors in the Land and Building Tax Management PBB-P2 within the Regional Revenue Service of Enrekang Regency were the lack of awareness/compliance of taxpayers, human resources of employees, SPPT that did not reach the taxpayer, lack of optimal in tax collection action. The results show that the effectiveness in managing land and building taxes in the Dispenda of Enrekang Regency is seen from management from planning, organizing, implementing to supervising there are still problems that often cause regional income to be slow. The management process at the Dispenda of Enrekang Regency often occurs in the field of implementation which includes registration, data collection, payment and billing. The problem that often occurs is that people are still less aware of

taxation and don't seem to care about paying taxes. And SPPT sometimes does not reach the public due to the location where the taxpayer lives is difficult to reach. And there is still a lack of collection action by the Enrekang Regency Dispenda so that collection officers still often commit fraud in collecting taxpayers..

Keywords: Effectiveness, Enrekang, PBB.

1. Pendahuluan

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah, saat ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. kewenangan yang lebih luas, nyatadan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, pembangunan di daerah di nilai mampu apabila daerah sendiri yang menanganinya Dengan otonomi, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan asli daerah. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri, oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa pendapatan keuangan yang baik maka daerah tidak mampu melaksanakan tanggung jawabserta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya secara maksimal.

Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing sesuai dengan peraturan daerah. Adapun Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan ciri khas, bentuk, serta rancangan - rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Salah satu sumber pendanaan daerah menurut undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah, setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan aslidaerah, sebagai salah satu sumber penggerak program pemerintah.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka akan meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah menurut undang – undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6 tentang dana perimbangan daerah. Terdiri dari beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Dimana yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PAD yaitu pajak daerah. Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Namun, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa daerah bergantung terhadap pengelolaan keuangannya masing-masing, hal tersebut bisa menjadi alat ukur kita dalam melihat bagaimana pemerintah saat ini dalam mengelola keuangan pusat maupun daerah yang masih mempunyai beberapa kekurangan. Salah satu contohnya yaitu berbagai potensi –potensi PAD yang belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah khususnya dinas pendapatan daerah kabupaten Enrekang yang mempunyai peran penting dalam pembangunan di daerah tersebut.

Adapun potensi pendapatan asli daerah di kabupaten Enrekang yaitu pajak daerah. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam menggali dan melaksanakan otonomi daerah.

Tabel 1.1 Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Enrekang tahun 2017-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	Rp 2.600.000.000	Rp. 2.496.212.433	96,01
2018	Rp 2.900.000.000	Rp 2.955.847.827	101,93
2019	Rp 3.215.380.160	Rp 2.695.557.831	83,83
2020	Rp 4.230.000.000	Rp. 4.067.882.946	96,17

Sumber Data: Data Dispenda 2020

Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terus dikembangkan. Pembaharuan dan penyempurnaan sistem perpajakan yang ada saat ini.

Ada beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Enrekang diantaranya yaitu pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, serta pajak pajak air bawah tanah. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Enrekang yaitu Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan yang dianggap memiliki potensi-potensi yang masih belum maksimal pengelolaannya. Berdasarkan undang-undang salah satu sumber PAD yaitu Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah mengatur hal – hal yang berkenaan dengan keuangan negara dan daerah utamanya bagi hasil penerimaan negara dan transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) kepada pemerintah daerah (APBD). Salah satu dana perimbangan yang dijelaskan dalam undang – undang tersebut yakni Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Namun undang – undang tersebut mengalami perubahan menjadi undang - undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dimana Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Pemerintah daerah kabupaten Enrekang telah menerapkan peraturan tersebut sejak 1(satu) tahun terakhir, dimana pemerintah daerah mengelola PBB sepenuhnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kabupaten Enrekang diatur dalam peraturan daerah nomor 08 tahun 2012 tentang pajak daerah. Dalam pasal 73 ayat 2 menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pengertian bangunan yaitu jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara.

Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang dikarenakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang memiliki jumlah wajib pajak yang paling besar. Namun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Enrekang beberapa tahun terakhir tidak mencapai dari jumlah yang ditargetkan. Dapat dilihat realisasinya dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Presentasi penerimaan pada tahun 2017 menjadi 76,78 % atau (2.514.270.557), tahun 2018 sebanyak 66.57 % atau (2.399.561.607) adapun tahun 2019 sebanyak 73.32 % atau (2.817.589.524).

Melihat fenomena yang terjadi bahwa PBB-P2 berpotensi dalam meningkatkan PAD, pengelolaan pajak tersebut hanya belum maksimal. Dalam hal ini dinas pendapatan daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan Pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, Proses pemungutan dan hasilnya sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutang nya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo serta kinerja pemerintah yang bersangkutan dalam hal pemungutan pajak sangatlah berperan penting dalam peningkatan PAD.

Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta

pengawasan sesuai dengan konsep fungsi manajemen yang dirumuskan oleh Terry (2014). Keempat fungsi manajemen tersebut menjadi tiga fungsi oleh Elmi (2012) yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pertama perencanaan, mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target serta strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Kedua pelaksanaan yakni penerapan mekanisme pemungutan, monitoring masa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Dan ketiga pengawasan yaitu pemantauan di lapangan terutama apa saja yang menjadi aturan saat pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji sejauh mana peran dinas pendapatan daerah kabupaten Enrekang dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan agar dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Enrekang sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal dan dapat menjadi daerah yang jadi teladan bagi daerah lain yang ada pada provinsi Sulawesi selatan. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat “Analisis Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Enrekang”.

2. Metodologi

Metode merupakan berbagai macam prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang memiliki langkah-langkah sistematis. Sementara metodologi merupakan suatu pengkajian untuk mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam suatu penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten yang diperoleh dari hasil wawancara langsung antara penulis dan informan antara lain :

1. Perencanaan

Bedasarkan hasil wawancara di atas, Bapak Muh Hijaz Gaffat selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang mengatakan kalau membahas masalah target maka kami seluruh pegawai yang berada dilingkungan Dispenda Kabupaten Enrekang akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target, walaupun beberapa tahun terakhir realisasi selalu tidak mencapai target

2. Pengorganisasian

Struktur organisasi yaitu susunan komponen /unit kerja yang ada dalam organisasi, serta menunjukkan adanya pembagian unit kerja dan menunjukkan fungsi dan kegiatan yang berbeda selain itu struktur organisasi juga memperlihatkan kemampuan dalam pekerjaan menyampaikan laporan

3. Pengarahan atau pelaksanaan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ilham Ibrahim, bisa dikatakan kalau masyarakat masih ada yang kurang patuh dalam membayar pajak sehingga dalam pemungutan wajib pajak belum efektif. Wajib pajak berperang penting dalam pembangunan guna menambah anggaran, kebanyakan masyarakat belum mendaftarkan dirinya karena masih kurangnya penghasilan yang ia dapat

4. Pengawasan

Berdasarkan wawancara diatas Ibu Aslina Ibrahim selalu mengawasipara pegawainya agar tidak terjadi penyimpanan yang bisa menguntungkan diri sendiri dengan uang rakyat

5. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Pajak

a. Faktor Internal

Kurangnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak, Berdasarkan hasil wawancara diatas, kepatuhan wajib pajak untukmembayar pajak merupakan ukuran tingkat efektifnya dalam pemungutan PBB- P2. Walaupun pemerintah telah melakukan pengawasan tapi ternyata masyarakat Kabupaten Enrekang masih ada yang bandel dalam membayar wajib pajaknya, sehingga mengakibatkan kurangnya pembangunan sesuai target yang direncanakan di lingkungan Kabupaten Enrekang. Berikut tambahan dari bapak Ibu Andi Heriyani SE., M.Ap selaku Sekretaris Dinas

b. Faktor Eksternal

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan PBB-P2, maka Dispenda Kabupaten Enrekang melakukan sistem perekrutan SDM dengan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pegawai internal maupun eksternal Dispenda tersebut, dengan cara memperhatikan keahlian yang dimiliki dan dianggap sesuai dengan kemampuan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan PBB-P2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Angerahwaty, ada beberapa cara yang dilakukan Dispenda Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan SDM pegawainya, salah satunya yaitu melaksanakan diklat/pelatihan serta mengikutkan pegawai baru dalam diklat yang berhubungan dengan pengelolaan PBB-P2 guna meningkatkan sumber daya manusia yang baik.

2) Surat Pemberitahuan Pajak Tertulis (SPPT) kadang tidak sampai ke wajib pajak/Masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abidin dapat disimpulkan bahwa sebagian besar yang menjadi faktor kenapa wajib pajak sering terlambat membayar pajak yaitu SPPT tidak sampai kerumahnya, sehingga masyarakat itu sendiri yang harus ke kantor lurah atau kantor camat untuk mencari SPPTnya kemudian membayar ditempat yang telah ditentukan.

3) Kurang optimalnya tindakan penagihan pajak

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu petugas penagih sering melakukan kecurangan saat melakukan penagihan wajib pajak kepada masyarakat sehingga tidak masuk dalam khas negara. Dan disarankan kepada masyarakat agar membayar pajak melalui tempat yang telah ditentukan/ditunjuk sehingga tingkat 92 kecurangan bisa berkurang.

Adapun keterkaitan Hasil Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang menemukan hasil yang serupa seperti yang dilakukan oleh Dewi (2019) dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang, dimana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: Pendaftaran objek dan subjek pajak, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian pajak, keberatan pajak dan pembukuan, sehingga perlu dilakukan pelaksanaan yang efektif demi terlaksananya Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Malang berdasarkan Realisasi penerimaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yaitu meningkat karena faktor eksternal dan faktor internal dalam pemungutan Pajak tersebut.

Begitupun hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriawan, Tajuddin dan Sunani (2021) dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan dasar penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang ditemukan selama studi penelitian ini dilakukan dari segi potensi optimalisasi pengelolaan PBB didukung oleh pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi pula pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah Kabupaten Mamasa. Penghambat dalam merealisasikan implementasi pengelolaan PBB dipengaruhi dari kemampuan dari Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan dalam pencapaian pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak menggunakan analisa yang akurat, rendahnya kepekaan pemerintah dalam indentifikasi poteensi pajak, lemahnya kemampuan pengelolaan Pajak berdasarkan asas manfaat dan asas keadilan akibat rendahnya Sumber Daya Manusia, dan lemahnya edukasi dan pembinaan serta pengembangan kapabilitas pengelola pajak secara berkelanjutan

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan PBB-P2 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Perencanaan merupakan proses pemikiran yang telah direncanakan secara matang dan akan dikerjakan sesuai prosedur yang

ada. Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 di kabupaten Enrekang sudah baik dilihat dari nilai persentase yang selalu melebihi target atau pokok pencapaian setiap tahunnya. Pada tahun 2019 persentasenya 83.14%, tahun 2020 persentasinya 96.32% dan tahun 2021 persentasenya 95.71%. (2) Pengorganisasian yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang sudah tertata sesuai pengelompokan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam menentukan susunan organisasi, tugas dan fungsinya. (3) Pengarahan atau Pelaksanaan dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan PBB-P2 yang dilakukan oleh pegawai cukup efektif hal ini dikarenakan sudah adanya pembagian tugas masing-masing, adapun pembagian tugas meliputi Pendaftaran, Pendataan, Pembayaran, Penagihan serta Sarana dan prasarana. (4) Pengawasan yang dilakukan dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan PBB-P2 yaitu memantau setiap proses pengelolaan serta memeriksa, menilai, mencocokkan serta membandingkan agar tidak terjadi penyimpangan mulai dari pendaftaran, pendataan, pembayaran, serta penagihan. (5) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang yaitu sebagai berikut: (a) Kurangnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak, (b) Sumber daya manusia para pegawai, (c) SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak, (d) Kurang optimal dalam tindakan penagihan pajak.

6. Daftar Pustaka

- Adelina, R. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi dan studi pembangunan* Vol 1, Nomor 2, 2013.
- Adrian I. (2008). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, *Skripsi. Bandung: fakultas ekonomi universitas widyatama*, 2008.
- Aini, H. (2001). *Perpajakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2001.
- Bakhtiar, B. (2017). Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Keuangan daerah Berbasis Ekonomis, Efisiensi & Efektifitas). *Makassar: PT. Umi Toha*.
- Daga, R. (2018). Analisis segmentasi psikografis dan tingkah laku terhadap keputusan nasabah untuk mengambil kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batua Raya Makassar. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 15(1).
- Dewi, G. (2019). Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Agregat*, 4(1).
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah, (Online), (<http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaandan-perkotaan>).
- Didiharyono, D., Marsal, M., & Nasruddin, N. (2017). Multivariate Regression Analysis with KICC Method In Measuring of Society Welfare In South Sulawesi. *Journal of Math Sciences*, 2(2), 5-13.

- Heatubun, A. B., & Tambunan, R. (2010). Analisis Kemampuan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Jakarta: Jurnal Ekonomi*, Vol 9 Nomor 2, 2010.
- Tenrigau, A. M. (2018). *Manajemen sebuah Pengantar*. Andi Djemma Press
- Putrawan, A.G. (2012). Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar”. *Laporan Hasil Penelitian*. Bali: Universitas Udayana Bali.
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance at Madya Makassar Kpp. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, 3(1), 797-799.
- Soemarso. (2007). *Perpajakan pendekatan komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat. Soemitro